

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama paling sempurna yang sangat memperhatikan umatnya dari berbagai aspek, termasuk dalam melaksanakan ibadah dan bermuamalah. Islam mengajarkan agar kita bisa mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) yang kita dapat laksanakan melalui ibadah, dan Islam mengajarkan juga bagaimana kita bisa mengatur hubungan sesama manusia atau interaksi sesama manusia (*hablum minannas*), kemudian termasuk juga hubungan manusia dengan hal lain yakni alam lingkungan yang di landasi aturan-aturan bermuamalah. Selain hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam pelaksanaan suatu ibadah di butuhkan juga fatwa dari para ulama sehingga umat muslim tidak kebingungan untuk mengikuti hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang sangat Allah SWT muliakan, manusia di ciptakan dengan sifatnya saling membutuhkan, agar manusia bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain, tukar menukar sesuatu yang di butuhkan, sewa-menyewa, utang piutang, baik dalam urusan yang bersifat pribadi maupun urusan yang bersifat kepentingan umum. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berdampingan atau berkelompok, dan manusia tidak bisa hidup sendiri.<sup>2</sup> Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, manusia termasuk umat muslim pasti melaksanakan suatu transaksi, yaitu transaksi jual beli. Dalam hal ini penjual menjual barangnya, kemudian pembeli membelinya dengan cara menukarnya dengan sejumlah uang yang telah di sepakati oleh kedua pihak.<sup>3</sup>

Pada perkembangan zaman saat ini kebanyakan orang mencari berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan, tidak menutup kemungkinan orang tersebut melakukan kegiatan jual beli guna untuk meningkatkan perekonomiannya. Pelaku

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hlm 9.

<sup>2</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2017), hlm 278.

<sup>3</sup> Iskandar Rajja, *Makalah Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dalam Islam*, (Diakses 4 Januari 2017)

jual beli harus memperhatikan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama islam, jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam maka jual beli tersebut dilarang.

Muamalah merupakan suatu ilmu sosial yang mengajarkan bahwa manusia hidup saling berdampingan, dan merupakan suatu fitrah manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Sesama umat manusia dalam kehidupan sehari-harinya selalu melibatkan interaksi, salah satunya dalam bermuamalah. Secara definisi muamalah adalah suatu kegiatan atau urusan yang mengatur hubungan antar manusia, baik secara individu ataupun berkelompok. Muamalah berasal dari bahasa Arab yaitu *amala*, *yuamilu* dengan wazan *fa'lu*, yang artinya kegiatan saling menukar sesuatu yang dilakukan antar manusia.<sup>4</sup> Prinsip dari muamalah itu sendiri ialah sesama umat muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya selama tidak melanggar perintah Allah SWT, seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an surah Annisa ayat 29 :

إِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Annisa : 29)<sup>5</sup>

Prinsip dari muamalah yang dapat dikategorikan kedalam dua hal yaitu hal-hal yang dilarang dilakukan dalam kegiatan bermuamalah dan hal-hal yang dibolehkan atau diperintahkan dalam kegiatan bermuamalah. Dalam prinsip muamalah yang membolehkan ialah objek dari perniagaan itu harus *halalan thayyiban*. Halal yang berarti terbebas dari zat yang diharamkan dalam agama Islam, yaitu : bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang di sembelih tidak menyebut nama Allah. *Thayib* yang berarti segala sesuatu yang dimakan atau

<sup>4</sup> Rahma Indina Harbani, *Muamalah Adalah Perkara Sesama Manusia, Apa Saja Jenisnya* (diakses Senin, 25 Oktober 2021)

<sup>5</sup>Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf Aisyah

dilakukan oleh umat muslim harus baik, tidak boleh memakan makanan yang dapat merusak tubuh, kesehatan, akal dan kehidupan manusia. Selain makanan yang haram dan tidak *thayyib* menurut zatnya, umat muslim juga tidak boleh memakan sesuatu yang haram dalam cara mendapatkannya. Mendapatkannya dengan cara merampok, korupsi, mencuri, memakan hak orang lain, dan perbuatan haram lainnya.<sup>6</sup>

Manusia harus taat dalam menjalankan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menghindari yang dilarang oleh-Nya. Ibadah merupakan salah satu perintah yang ditaati dan ibadah tak hanya menyangkut urusan kepada Allah SWT tetapi juga berkaitan dengan antar manusia. Sebagai contohnya yaitu ibadah qurban, qurban tak hanya menyangkut urusan kita kepada Allah SWT, tetapi dalam qurban terdapat nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat pada ibadah qurban ini ialah, saling berbagi sesama umat muslim, saling membantu sesama umat muslim, meningkatkan kegiatan gotong royong warga sekitar, dan mendekatkan antara satu warga dengan warga lainnya.<sup>7</sup>

Di zaman sekarang ini banyak sekali permasalahan yang muncul, salah satunya masalah hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Wabah penyakit mulut dan kuku adalah penyakit hewan yang menular, penyakit mulut dan kuku ini menyerang hewan berkuku belah baik hewan ternak maupun hewan liar. Wabah penyakit ini menimbulkan masalah pada perekonomian, contohnya saja pada hari raya Idul Adha tahun 2022 penyakit mulut dan kuku ini mewabah bahkan sebelumnya sudah ada. Kemudian DSN MUI mengeluarkan Fatwa tentang permasalahan yang sedang terjadi yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah qurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).<sup>8</sup> Dalam fatwa tersebut yang dijadikan permasalahan yaitu hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), yang mana dapat di kategorikan sebagai hewan qurban yang boleh

---

<sup>6</sup> Inais, *Halal dan Thayyib Sebagai Syarat Makanan Islami* (Diakses pada Juli 2020)

<sup>7</sup> Rahma Indina Harbani, *Muamalah Adalah Perkara Sesama Manusia, Apa Saja Jenisnya* (diakses Senin, 25 Oktober 2021)

<sup>8</sup> Kompas, *Apa Itu Penyakit Mulut dan Kuku, Ini Gejala dan Cara Mencegahnya* (Diakses pada Juli 2022)

disembelih untuk berqurban boleh hewan yang terkena wabah pmk tersebut, namun dalam kategori ringan tidak menyebabkan cacat. Sedangkan didalam syarat sah hewan qurban ialah harus sepenuhnya sehat.<sup>9</sup>

Kondisi jual beli pada hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku di Tanjungsari Sumedang pada hari raya Idul Adha tahun 2022, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jual beli pada umumnya. Melihat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan yang banyak sekali terjadi, hal ini sangat merugikan perekonomian karena banyaknya hewan kurban yang terkena wabah penyakit kuku dan mulut (PMK). Salah satunya di pasar hewan yang berada di Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Penulis ingin mengetahui apakah ketika adanya wabah penyakit mulut dan kuku ini menimbulkan banyak permasalahan lainnya, dengan di keluarkannya fatwa dari DSN MUI apakah praktik jual beli hewan qurban tetap berjalan dengan semestinya. Maka dari itu hal tersebut menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang **“Praktik Jual Beli Hewan Qurban Yang Terkena Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn Mui Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum Dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) (Studi di Pasar Hewan Tanjungsari, Sumedang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan materi yang telah di uraikan diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kriteria hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku?
2. Bagaimana praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku di pasar hewan Tanjungsari Sumedang dihubungkan dengan komplikasi hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap pelaksanaan praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku?

---

<sup>9</sup> Inais, *Halal dan Thayyib Sebagai Syarat Makanan Islami* (Diakses pada Juli 2020)

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian memiliki tiga jenis tujuan, yaitu: penemuan, bukti dan pengembangan. Penemuan berarti bahwa data dari penelitian yang di mulai dengan masalah hingga hasil benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. Bukti berarti hasil atau temuan penelitian perlu di uji atau di buktikan apakah hasil penelitian tersebut masih relevan jika di lakukan pada tempat atau waktu yang berbeda. Pengembangan berarti bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang ada.<sup>10</sup>

Sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria hewan qurban yang terkena wabah penyakit kuku dan mulut.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku di pasar hewan Tanjungsari Sumedang dihubungkan dengan komplikasi hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menyumbangkan ilmu yang semakin luas bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2022.

#### 2. Kegunaan Praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya terkait praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku.

---

<sup>10</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010) hlm. 3

## E. Studi Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli pada hewan qurban yang terkena wabah penyakit dan praktik jual beli hewan qurban terdapat beberapa penelitian yang dapat di jadikan sebagai acuan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Amalia (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Qurban Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*".<sup>11</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli hewan qurban yang sakit. Perbedaan pada penelitian ini yaitu peneliti terdahulu lebih mengacu kepada hukum islamnya, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah di hubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022.

Penelitian yang ditulis oleh Iwansyah (2016) dengan judul "*Efektivitas Jual Beli Hewan Qurban Melalui Online (Studi Pada Situs Olx.Co.Id)*".<sup>12</sup> Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Iwansyah ialah sama-sama meneliti tentang jual beli hewan qurban. Perbedaan dari peneliti terdahulu lebih terpacu kepada sistem jual beli secara online di situs Olx.Co.Id. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik jual beli hewan qurban yang dilaksanakan pada saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan.

Penelitian yang ditulis oleh Alim Cahyono (2021) dengan judul "*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*".<sup>13</sup> Persamaan penelitian dari Alim Cahyono yaitu sama-sama meneliti perihal jual beli hewan qurban dengan analisis hukum Syariah dan fatwa. Perbedaannya yaitu

---

<sup>11</sup>Nurul Amalia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Qurban Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>12</sup>Iwansyah, *Efektivitas Jual Beli Hewan Qurban Melalui Online (Studi Pada Situs Olx.Co.Id)*(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

<sup>13</sup>Alim Cahyono, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)



peneliti terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum islam, sedangkan penulis lebih fokus terhadap tujauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Riskia Muchni (2018) dengan judul "*Pandangan Dosen Syari'ah Dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban*"<sup>14</sup> Persamaan dari penelitian yang diteliti oleh Nurul Riskia Muchni yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli pada hewan qurban. Perbedaannya, peneliti terdahulu lebih mengacu kepada jual beli kulit hewan qurban. Sedangkan penulis lebih berfokus meneliti terhadap jual beli hewan yang akan di qurbankan menurut tinjauan hukum ekonomi Syariah dan dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI.

Penelitian yang ditulis oleh Marissa Lindy (2021) dengan judul "*Implementasi Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli dan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Produk Kurban Digital Lembaga Golden Future Bandung*".<sup>15</sup> Persamaan dari penelitian Marissa Lindy yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli pada produk qurban. Perbedaannya peneliti terdahulu lebih cenderung kepada akad wakalah bi ujah dalam jual beli suatu produk qurban, sedangkan penulis lebih mengacu pada praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Mahmudah Aziz (2017) dengan judul "*Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*".<sup>16</sup> Persamaan dari penelitian Siti Mahmudah yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli hewan qurban. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih cenderung kepada mekanisme penetapan harga pada jual beli hewan qurban pada dompet dhuafa. Sedangkan penulis lebih terpacu kepada praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku yang di hubungkan juga kepada fatwa DSN MUI.

---

<sup>14</sup>Nurul Riskia Muchni, *Pandangan Dosen Syari'ah Dan Hukum Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)

<sup>15</sup>Marisa Lindy, *Implementasi Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli dan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Produk Kurban Digital Lembaga Golden Future Bandung* (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021)

<sup>16</sup> Siti Mahmudah Aziz, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

**Tabel Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Amalia (2019)	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Qurban Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”	sama-sama meneliti tentang jual beli hewan qurban yang sakit,	peneliti terdahulu lebih mengacu kepada hukum islamnya, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022.
2	Iwansyah (2016)	“Efektivitas Jual Beli Hewan Qurban Melalui Online (Studi Pada Situs Olx.Co.Id)”	sama-sama meneliti tentang jual beli hewan qurban.	peneliti terdahulu lebih terpacu kepada sistem jual beli secara online di situs Olx.Co.Id. Sedangkan penulis meneliti



				tentang praktik jual beli hewan qurban yang dilaksanakan pada saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan.
3	Alim Cahyono (2021)	“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”	sama-sama meneliti perihal jual beli hewan qurban dengan analisis hukum Syariah dan fatwa.	peneliti terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum islam, sedangkan penulis lebih fokus terhadap fatwa yang dikeluarkan saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban.
4	Kurniadi (Diakses pada Juli 2022)	“Waspada PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada	sama-sama meneliti tentang hewan ternak kurban saat kondisi	peneliti terdahulu lebih mengacu kepadaantisipasi dan

		Ternak Qurban”	wabah penyakit mulut dan kuku.	pemilihan hewan kurban yang akan disembelih terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Sedangkan penulis lebih berfokus meneliti terhadap jual beli hewan kurban yang terkena wabah penyakit PMK yang akan di qurbankan dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI.
5	Satria (Diakses pada Juli 2022)	“Penanganan PMK dan Hukumnya untuk Kurban Idul Adha”	sama-sama meneliti terkait produk qurban.	peneliti terdahulu lebih cenderung menjelaskan perihal penanganannya setelah hewan yang terkena

				wabah tersebut dijadikan hewan kurban, sedangkan penulis lebih mengacu pada praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah.
6	Siti Mahmudah Aziz (2017)	“Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah”	sama-sama meneliti tentang jual beli hewan qurban	yaitu peneliti terdahulu lebih cenderung kepada mekanisme penetapan harga pada jual beli hewan qurban pada dompet dhuafa. Sedangkan penulis lebih terpacu kepada praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku yang

				dihubungkan juga kepada fatwa DSN MUI.
--	--	--	--	---

## F. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut bahasa merupakan suatu transaksi pemindahan kepemilikan harta dengan saling mengganti. Sedangkan jual beli menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menggunakan cara-cara yang tertentu yaitu akad.<sup>17</sup> Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berbunyi “Perjanjian dalam jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut”.<sup>18</sup>

Jual beli berarti melakukan suatu transaksi, transaksi menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*transaction*” dan didalam bahasa Arab disebut sebagai *al-mu'amalat*. Fiqh muamalah mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok.<sup>19</sup>

Hukum asal dari jual beli ialah mubah menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.<sup>20</sup> Salah satu penjelasan dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلْفَيْفُومًا لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ؛ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا؛ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ؛ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ؛ وَمَنْ عَادَفَاؤْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ؛ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

<sup>17</sup> Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992, hlm. 402.

<sup>18</sup> Universitas Islam Indonesia, *Jual Beli Dalam Perniagaan* (Diakses pada September 2013)

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 95.

<sup>20</sup> Ilham Choerul Anwar, *Jual Beli Dalam Agama Islam : Pengertian, Rukun, Hukum, dan Macamnya* (Diakses pada juli 2021)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikianlah itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”(QS. Al-Baqarah:275)<sup>21</sup>

Adapun penjelasan jual beli menurut Hadits :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكَلَّ بَيْعٌ مَبْرُورٌ؛ (رواه البزار والحاكم)

“Nabi SAW pernah ditanya : Usaha/ Pekerjaan apakah yang paling baik?. Rasulullah SAW bersabda : pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)<sup>22</sup>

Kaidah fiqh yang merupakan dasar dari kegiatan bermuamalah salah satunya dalam jual beli diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan hal tersebut ialah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dari muamalah ialah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>23</sup>

Ijma ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan asalkan dengan alasan manusia tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang diinginkan dengan suatu yang sama rata dengan menggunakan cara tertentu. Adapun menurut Maliki, Syafi’i dan Hanbali, bahwa

<sup>21</sup> Beni Jo, *Bacaan Surah A-Baqarah Ayat 275 Tentang Riba Beserta Artinya* (Diakses pada Juni 2021)

<sup>22</sup> Redaksi Muhammadiyah, *Jual-Beli dalam Islam* (Diakses pada Februari 2020)

<sup>23</sup> A. Djazuli Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011, hlm. 4

jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar dengan suatu harta dan pemindahan kepemilikan.<sup>24</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fikih, dalam substansi isi pendapat yang dikemukakan oleh para ulama masing-masing memiliki tujuan yang sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar kesepakatan bersama, atau “pengalihan kepemilikan untuk ditukar dengan hal yang wajar”. Definisi diatas terdapat beberapa kata yaitu harta, kepemilikan, dan pertukaran yang dengan hal yang wajar. Maka dari itu yang dimaksud harta ialah suatu hal yang dimiliki dan bernilai agar dapat dimanfaatkan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan ditukarkan kepada hal yang wajar yaitu hal-hal yang tidak termasuk jual beli yang dilarang.<sup>25</sup>

Jual beli merupakan suatu cara manusiada dalam kehidupannya harus berikhtiyar, dengan adanya pertukaran harta dengan manusia lainnya, harta tersebut yang merupakan harta kekayaan milik sendiri yang dapat dirukarkan nilainya dengan harta lainnya, merupakan pendapat dari Imam Nawawi yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini. Unsur syara dalam jual beli yaitu dengan dimilikinya suatu barang oleh seseorang yang diterima hartanya yang dimiliki oleh orang lain yang mana atas dasar keikhlasan dari para pihak yang bersangkutan. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya prinsip jual beli yang mana adanya sikap kerelaan yang menjadi salah satu dari prinsip jual beli yang diperkuat oleh tujuh prinsip lainnya.

Kurban berasal dari bahasa arab yaitu *qurbaanan* yang berarti dekat. Secara istilah kurban ialah *nahr* (sembelihan), dan *udliyyah* (hewan sembelihan). Dasar hukum dari ibadah kurban yaitu sunnah mu’akad bagi umat muslim yang mampu melaksanakannya. Kurban secara hukum asal syara’, tidak wajib. Sedangkan apabila kurban sebagai bentuk nadzar maka hal tersebut wajib dikerjakan.<sup>26</sup>

Bagi umat Islam, kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, bahkan sejak Nabi Adam As. sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, hlm. 101.

<sup>25</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenadamedia, 2018), hlm. 3.

<sup>26</sup> Ayu Sendari, *Pengertian Kurban, Sejarah, Ketentuan, dan Dalilnya* (Diakses pada Januari 2022)

diketahui dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam As, di mana qurban salah satu dari mereka tidak diterima karena unsur ketidak ikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim As. dan putranya yang bernama Ismail As. Keduanya merupakan hamba Allah Swt. yang taat dan pantas untuk diteladani, karena keikhlasan dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Swt melalui ibadah qurban.<sup>27</sup>

Dijelaskan pada ayat Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

”Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.” (QS.Al-Kautsar : 2)

Hadits Nabi Muhammah SAW tentang perintah berkurban :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

"Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban," (HR Abu Dawud)<sup>28</sup>

Hewan qurban merupakan hewan yang di ternak seperti onta, sapi, dan kambing/domba. Jual beli hewan qurban tentunya memiliki syarat dalam agama Islam, yaitu:<sup>29</sup>

- a. sehat;
- b. tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
- c. tidak kurus, sakit;
- d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
- e. cukup umur untuk:
  - 1) kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;

<sup>27</sup> Urwatul Wutsqaa, *Hadits tentang Kurban beserta Artinya* (Diakses pada Juni 2023)

<sup>28</sup> Urwatul Wutsqaa, *Hadits tentang Kurban beserta Artinya* (Diakses pada Juni 2023)

<sup>29</sup>(Diakses pada Juli 2022)



- 2) sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
- 3) unta di atas 5 (lima) tahun.

Rukun dari menyembelih hewan kurban yaitu :

1. penyembelih merupakan orang yang beragama Islam atau ahli kitab.
2. Hewan yang disembelih adalah binatang halal, hendaklah disembelih di lehernya.
3. Alat yang digunakan ketika menyembelih yaitu perkakas yang tajam yang dapat melukakan, jangan yang tumpul.<sup>30</sup>

Menanggapi wabah penyakit dan kuku pada hewan kurban yang terjadi pada Idul Adha tahun 2022, maka DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022, yang inti dari isi fatwa tersebut adalah tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah qurban saat wabah penyakit kuku dan mulut.<sup>31</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah qurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), syarat sah dari suatu hewan kurban yaitu hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Sedangkan, yang tidak sah itu ketika Hewan yang terkena PMK gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan, dan menyebabkan sangat kurus, maka hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.<sup>32</sup>

Hal tersebut mengacu pada ketentuan atau syarat jual beli hewan kurban yang baik dalam komplikasi hukum ekonomi syariah yang mana hewan kurban

---


<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung, Sinar Baru Algensindo 1994), hlm. 470

<sup>31</sup> Ahmad Rizqo, *Isi Lengkap Fatwa MUI tentang Hukum Kurban di Tengah Wabah PMK* (Diakses pada Mei 2022)

<sup>32</sup> MUI-Prov, *Ini Fatwa MUI Tentang Hukum Hewan Kurban Saat Wabah PMK* (Diakses pada Desember 2022)

yang di perjual belikan harus sehat, sedangkan pada kondisi wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan qurban yang terjadi di pasar hewan Tanjungsari Sumedang saat idul adha tahun 2022 banyak hewan yang terkena penyakit kuku dan mulut dan termasuk kedalam hewan sakit. Perihal fatwa yang dikeluarkan dalam ketentuannya ada yang meng sah kan dan ada yang mengharamkan atau tidak sahnya jual beli pada hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Jika di hubungkan kedalam komplikasi hukum ekonomi syariah terkait hal tersebut jual beli dalam islam itu harus jelas kedudukannya, apakah boleh atau tidaknya.

### Bagan Kerangka Pemikiran



### G. Metodologi Penelitian

Melakukan sebuah penelitian memerlukan berbagai data, sumber, metode, dan struktur yang berbeda, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik, hal ini yang dapat kita sebut sebagai langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif memiliki arti memaparkan atau menggambarkan suatu hal, contohnya dalam keadaan, kondisi atau hal-hal

lainnya.<sup>33</sup> Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penulis akan menggambarkan seperti apa tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan dari individu suatu objek yang akan di teliti. Sedangkan sampel adalah inti dari keseluruhan objek yang akan diteliti atau wakil dari banyaknya objek yang diteliti.<sup>34</sup>

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pasar hewan Tanjungsari Sumedang. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedagang dan penjual hewan kurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku di pasar hewan Tanjungsari Sumedang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan peneliti.<sup>35</sup> Data kualitatif pada penelitian ini yaitu berupa data tentang praktik jual beli terhadap hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku, data hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait, dan data-data dari buku, artikel, jurnal guna untuk meninjau hukum ekonomi syariah terhadap hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>33</sup> Iftitah Nurul Laily, *Pengertian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya* (Diakses pada April 2022)

<sup>34</sup> Salma, *Populasi dan Sampel: Pengertian, Perbedaan, dan Contoh Lengkap* (Diakses pada April 2022)

<sup>35</sup> Jevi Nugraha, *Mengenal Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Diakses pada Februari 2022)

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang terdiri dari hasil yang diperoleh saat wawancara dengan pedagang hewan di pasar hewan Tanjungsari Sumedang, yang berhubungan dengan pembahasan praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di hubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang merupakan teknik pengumpulan dari studi pustaka dan sumber-sumber pendukung lainnya, seperti artikel dan jurnal, kemudian buku dan dokumen-dokumen yang diperoleh sebagai referensi penelitian ini.<sup>36</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi sistematis, yang mana observasi ini dilakukan atas dasar penelitian yang telah ditentukan, dan ada hal yang melatarbelakangi pengamatan tersebut.<sup>37</sup>

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan data yang dan informasi secara langsung dari sumber atau responden yang sesuai dan memenuhi kriteria, yaitu pihak penjual, dan pihak pembeli. Penulis menggunakan wawancara terstruktur agar proses wawancara terarah kepada pembahasan tentang jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku.<sup>38</sup>

c. Dokumentasi

<sup>36</sup> Latifah Uswatun Khasanah, *Empat Sumber Data Sekunder dan Prime r* (Diakses pada Maret 2022)

<sup>37</sup> Populix, *Pengertian Observasi: Tujuan, Ciri-Ciri, Jenis*, (Diakses pada Februari 2023)

<sup>38</sup> Siti Nur Aeni, *Wawancara adalah Salah Satu Upaya Mencari Informasi* (Diakses pada Juni 2022)

Dokumentasi disini merupakan pengumpulan data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya ialah, dokumentasi dari hasil wawancara, dokumentasi tulisan, laporan, foto, dan suatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

#### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisis serta mempelajari dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal, juga karya ilmiah lainnya serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 6. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian ialah menganalisis data, dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a. Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data-data tersebut dikumpulkan beserta kumpulan informasi yang telah didapat mengenai praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2022.
- b. Seleksi data, memilih data-data yang memang sudah sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti.
- c. Menganalisis data, yaitu menguraikan dan menghubungkan informasi atau data-data yang diperoleh secara pelaksanaannya dan secara teori yang ada.
- d. Menyimpulkan, hal ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian yang nantinya akan dijelaskan inti dari penelitian ini, dan menarik kesimpulan hal-hal yang telah diperoleh didalam penelitian ini.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Rully Desthian Pahlephi, *Dokumentasi Adalah : Mengenal Fungsi, Kegiatan, dan Jenisnya* (Diakses pada November 2022)

<sup>40</sup> DetikEdu, *Metode Ilmiah: Syarat dan Langkah-Langkahnya* (Diakses pada Maret 2021)

<sup>41</sup> DetikEdu, *Metode Ilmiah: Syarat dan Langkah-Langkahnya* (Diakses pada Maret 2021)